

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI  
MBANGUN NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN  
DALAM KEHIDUPAN KELUARGA  
(Studi kasus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari,  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**NUR HILAL**

**NIM. 1522302029**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nur Hilal

NIM : 1522302029

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUAGA ( Studi Kasus di Desa Bumisari , Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



  
Nur Hilal

NIM. 1522302029

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN  
NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA  
( Studi Kasus di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Nur Hilal (NIM. 1522302029) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang

**Dr. H. Suraji, M.Ag**  
NIP. 197204021998031002

**Endang Widuri, S.H., M.Hum**  
NIP. 197505101999032002

Pembimbing/Penguji III

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 196309101992031005

Diketahui oleh:

~~Plt. Dekan~~ Fakultas Syariah

**Dr. Maswardi, M.Ag.**  
NIP. 197512242005011003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nur Hilal  
NIM : 1522302029  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN NIKAH GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA ( Studi Kasus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 22 Juni 2022

Pembimbing,

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 196309101992031005

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI AKAD MBANGUN NIKAH  
GUNA MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA

(Studi Kasus di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

**ABSTRAK**

**Nur Hilal**

**NIM. 1522302029**

**Prodi Studi Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas Syariah**

**Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dalam membentuk rumah tangga agar memperoleh kedamaian hati ketentraman jiwa, cinta dan kasih. Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan, terdapat banyak halangan sehingga memicu terjadinya perselisihan yang kemudian mengakibatkan perceraian. Berbagai cara yang dapat diambil dalam memperbaiki hubungan rumah tangga salah satunya yaitu dengan cara akad mabangun nikah. Prosesi akad mabangun nikah ini adalah untuk memperbaharui keluarga yang sering melakukan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga, output dari tradisi mabangun nikah ini adalah pasangan suami isteri (pasturi) dalam mengawal kehidupan keluarga tidak terjadi lagi pertengkaran, dan dalam mahlilai keluarga merasakan keluarga yang aman dan damai sesuai dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data-data. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan akad mabangun nikah.

Pelaksanaan akad mabangun nikah di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pada saat melakukan akad mabangun nikah sama seperti pada saat melakukan akad yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qobul. namun pada akad mabangun nikah tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Para tokoh Agama di Desa Bumisari berpendapat bahwa tradisi akad mabangun nikah diperbolehkan untuk melaksanakannya, jika dengan alasan dalam mengarungi kehidupan keluarga sering terjadi masalah, dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagai upaya mengharap rahmat Allah agar keluarga tersebut bisa hidup harmonis, *sakinah, mawaddah, wa rahmah dan barokah*.

**Kata kunci;** Mbangun Nikah, Tokoh Agama.

## **MOTTO**

**-BUKAN KEMEWAHAN, KELUARGA YANG UTUH**

**LEBIH MEMBAHAGIAKAN-**

**(Asyadzili)**



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi tersebut. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terimakasih untuk Kedua orang tua saya Bapak Achmad Tohir dan Almarhumah Ibu Sulastiningsih yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan selalu support semua proses yang harus dilewati ankanya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan Ilmunya selama di perkuliahan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. H. Syufa`at M.Ag selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
3. Terima kasih kepada keluarga Bani Achmad Tohir (Kang Mas, Mbekayu, Lilik, keponakan) dan teman-teman Bendera Maqom, organisasi gerakan Pemuda Ansor serta Anwarul Istiqomah yang turut menyumbang pengalaman dan wawasan sehingga saya dapat menjalani kehidupan saya dengan progresif-revolusioner.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saiffudin Zuhri;
5. Dr. H. Syufa`at, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah membantu, meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi dan doa kepada penulis;
6. Kedua orang tua saya Bapak Achmad Tohir dan Ibu Sulastiningsih yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Keluarga saya kakak saya dan keponakan;

8. Sahabat-sahabat peneliti: Sahabat Bendera Maqom, sahabat Gp ANSOR, sahabat HKI 2015 telah membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 22 Juni 2022



**Nur Hilal**  
NIM. 1522302029



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum `URF .....	18
1. Pengertian `urf.....	18
2. `Urf Perspektif Syaikh Abdul Wahhab Khallaf	20
3. Macam-macam `Urf .....	23
4. Kedudukan `Urf dalam menetapkan hukum....	24
B. Tinjauan Umum Mbangun Nikah .....	28

1. Pengertian Mbangun Nikah .....	28
2. Dasar Hukum Mbangun Nikah .....	33
C. Tinjauan Umum Pernikahan .....	34
1. Pengertian Pernikahan.....	34
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	35
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	42
4. Tujuan Pernikahan .....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Sifat Penelitian .....	56
C. Sumber Data .....	56
D. Pendektan Penelitian .....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	59
1. Observasi .....	59
2. Wawancara.....	60
3. Dokumentasi .....	61
4. Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi</b>
	<b>Mbangun Nikah Desa Bumisari Kecamatan</b>
	<b>Bojongsari Kabupaten Purbalingga</b>
A. Kondisi Sosio Geografis Desa Bumisari Kecamatan	
Bojongsari Kabupaten Purbalingga.....	64
B. Anaslisis proses pelaksanaan mbangun nikah Desa	
Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten	
Purbalingga.....	65

	C. Analisis Mbangun Nikah Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*  
فَعَلَ -*fa'ala*      سَوَّلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—	<i>Fathah</i> dan	<i>Au</i>	a dan u

	wawu		
--	------	--	--

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan serta menjadi kunci kemasyarakatan. Oleh sebab itu adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam hidup. Dengan demikian Islam mengatur persoalan perkawinan sedemikian rapi karena perkawinan merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dalam membentuk rumah tangga agar memperoleh kedamaian hati ketentraman jiwa, cinta dan kasih.<sup>2</sup> Tujuan pernikahan ialah untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada akhirnya menyatukan perbedaan latar belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, pernikahan memiliki corak yang berbeda-beda tergantung pernikahan tersebut dilangsungkan. Maksud dari corak yang berbeda ini bukan berarti corak yang menjadi dasar atau aturan-aturan dasar mengenai pernikahan itu sendiri sebagaimana sudah ditetapkan dalam Al-

---

<sup>1</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 73.

<sup>2</sup> Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15-16.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

Qur'an dan sunnah. Perbedaan corak dalam pernikahan disini adalah perbedaan dalam tata cara atau hal-hal yang menjadi pengiring sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul* antara calon sumai dengan wali calon istri.<sup>4</sup>

Perbedaan-perbedaan corak dalam pernikahan menjadi satu bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel. Islam bukanlah agama yang memiliki aturan yang rigid, segala sesuatunya harus sesuai dengan teks normatif semata. Islam merupakan agama yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kondisi, dan waktu dimana pemeluknya berada. Hal seperti inilah yang kemudian menjadi suatu jalan yang menjadikan agama Islam menyebar meluas hingga sampai di dataran bumi Indonesia.

Sebagai mana dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini, Indonesia dalam masyarakatnya memiliki ke-khasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan didiami berbagai suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih sangat terasa eksistensinya. Karena pada saat penyebaran agama Islam di Indonesia, para ulama tidak menghapuskan budaya-budaya dan tradisi yang memang sudah hidup di tengah masyarakatnya, akan tetapi justru mereka membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun sudah menganut agama Islam, namun masih terdapat sebagian orang Jawa dari dulu hingga sekarang tetap menjunjung tinggi budaya dan adat Jawa. Sehingga tidak musykil, kalau sebagian orang Jawa masih melakukan upacara-upacara

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Menelusuri Makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang., 2013), hlm. 3.

tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, semisal labuhan, sedekah laut, Mbangun nikah dan lain lain.<sup>5</sup>

Syari`at Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan prosesi akad pernikahan, kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam prosesi pelaksanaannya, namun penerapan dalam harmonisasi kehidupan rumah tangga sering terjadinya sebuah permasalahan ataupun sebuah konflik, baik itu permasalahan kecil ataupun dipicu dengan terjadinya salah faham, maupun permasalahan besar yang berimplikasi kepada kasus perceraian. sebuah perceraian yang terjadi di dalam mahligai keluarga tidak akan terjadi, apabila dalam menanggapi permasalahan tersebut pasangan suami istri mengurainya dan menyikapinya dengan sifat kedewasaan, dan penuh kesadaran antara masing-masing pasturi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 113 bahwasanya sebuah perkawinan dapat putus karena :(a) Kematian, (b) Perceraian dan (c), atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan mengenai percaeraian yang di bahas dan di cantumkan dalam KHI dalam pasal 116 bahwa percaeraian dapat terjadi karena berbagai alasan<sup>6</sup> :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;

---

<sup>5</sup> Sri Wantala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28.

<sup>6</sup> Saekan erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, (Surabaya: Arokla, 1997), hlm. 94.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami istri melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila ditelisik lebih mendalam terkait dari penjelasan pasal 116 diatas,disebutkan bahwasannya ketika dalam mengarungi kehidupan mahligai keluarganya seseorang mendapati berbagai permasalahan yang sudah dijelaskan dalam pasal 116 diatas, maka seseorang tersebut berhak untuk melaksanakan sebuah perceraian.<sup>7</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga di bahsa dalam BAB VII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dalam Pasal 39 diatur mengenai teknis perceraian dalam persidangan bahwa:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid 94.

<sup>8</sup> Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet 4(Yogyakarta:Liberty,1999), hlm.112.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Perkara perceraian apabila dilihat dari agama Islam dengan istilah Talak. Sayyid Sabiq memaparkan bahwa pengertian talak berasal dari kata “*Itdaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan, jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan Perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau dengan kalimat lain. Yeng mengandung arti dan maksud menceraikan istrinya, sehingga putuslah ikatan perkawinan tersebut.

Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Nadab atau sunnah yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, (Bandung:PT Al ma`arif 1998), hlm.7.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian, itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.
4. Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>11</sup>

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang ketahanan keluarga pada pasal 1 ayat (2) :

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelol sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.<sup>12</sup>

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan peraturan pemerintahan Nomor. 9 Tahun 1975 (PP.NO.1975) mengatur tentang pelaksanaan UU. No. 1/1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 dalam KHI :

---

<sup>11</sup> *Ibid* 118.

<sup>12</sup> Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Ketahanan Keluarga*.

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131”.<sup>13</sup>

Budaya dan Agama seringkali sulit untuk disatukan , banyak elemen budaya yang dianggap bertentangan dengan aturan atau norma ada juga akibat yang menyertai Nilai-nilai budaya perlahan akan hilang atau ditinggalkan, atau akan muncul masalah antara pemegang nilai adat dan norma agama dan budaya(wawancara bersama bapak muklis salah satu orang yang tau tentang budaya adat jawa.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek terkait adat mbangun nikah yang ada di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini masih menggunakan adat atau tradisi yakni Mbangun Nikah untuk menekan angka perceraiaan. Yang dimaksud dengan tradisi adat Mbangun Nikah adalah suatu bentuk mediasi dengan cara membaharui akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana dalam akad tersebut prosesinya tidak jauh berbeda dengan prosesi suatu akad yang baru, tetapi letak perbedaannya dalam tradisi ini terlihat pada waktu prosesinya, yang mana pada akad nikah baru seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, namun apabila akad mbangun nikah perempuan yang di nikahi oleh laki-laki tersebut adalah istrinya sendiri yang merupakan istri sah dari laki-laki atau suaminya tersebut, yang mana pada tradisi ini dilakukan atau dipicu oleh pasangan suami istri dalam mengarungi

---

<sup>13</sup> Saekan erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, (Surabaya: Arokla, 1997), hlm. 95.

<sup>14</sup> Muklis (wawancara, 19 Agustus 2020).

rumah tangganya sering mengalami pertengkaran dan percekocokan baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran ini terjadi secara terus-menerus.

Pelaksanaan prosesi Akad Mbangun Nikah disini adalah untuk memperbaharui keluarga yang sering melakukan pertengkaran yang terjadi dalam keluarga, output dari tradisi mbangun nikah ini adalah pasturi dalam mengawal kehidupan keluarganya tidak terjadi lagi pertengkaran, dan dalam mahligai keluarganya merasakan keluarga yang aman dan damai sesuai dengan konsep keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Akad mbangun nikah menerapkan adanya syarat bagi pasturi yang akan melaksanakan akad, adapun syarat dalam prosesi akad mbangun nikah hampir sama dengan syarat seseorang ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan yang baru. Adapun syarat tersebut adalah: adanya wali, adanya saksi minimal 2 orang laki-laki, mahar, ijab qabul, dan adanya pertanyaan bagi pasturi untuk tidak mengulangi perselisihan dalam keluarganya, dan yang mengadakan adalah modin.<sup>15</sup>

Sedangkan Tokoh Agama yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar.

Pada masyarakat Desa Bumisari jika ingin melakukan perceraian di pengadilan, mereka terlebih dahulu datang kepada modin setempat dengan

---

<sup>15</sup> Modin adalah seseorang tokoh masyarakat yang paham akan ketentuan hukum islam

tujuan agar dibantu dalam proses perceraian dipengadilan, pada saat keluarga datang pada modin, modin terlebih dahulu mencari tahu apa sebab dan masalah keluarga tersebut ingin melakukan perceraian, pada waktu tersebut modin setempat memberikan anjuran untuk melakukan akad mbangun nikah terlebih dahulu. Pelaksanaan tradisi mbangun nikah dalam data yang dipaparkan oleh modin, dalam kurun 1 tahun (bulan januari 2018-2019) tercatat ada 25 keluarga yang ingin melakukan perceraian dipengadilan Agama Purbalingga, dengan rincian dari 25 keluarga tersebut 15 keluarga lanjut melakukan perceraian dipengadilan, 10 keluarga melakukan akad mbangun nikah, dan 10 anggota keluarga sampai saat ini kehidupan keluarganya harmonis setelah melakukan proses akad mbangun tanpa mengungkit permasalahan yang telah berlalu.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa masyarakat desa Bumisari meyakini tentang tradisi mbangun nikah dapat memperbaiki hubungan suami dan istri yang tidak baik dalam keluarga. dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui sekaligus dijadikan sebagai acuan terkait dengan penelitian yang mengangkat tema sebuah Tradisi adat yang dilakukan sejak bertahun-tahun silam, yang dalam hal ini menguntungkan bagi masyarakat umum guna mengurangi angka perceraian. Oleh sebab itu penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah bentuk karya tulis yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Trdisi Akad Mbangun Nikah Untuk

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirmaan pukul 13.00 WIB.

Menekan Angka Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga).”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akad Mbangun Nikah menurut Tokoh Agama di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari?
2. Mengapa Tradisi Akad Mbangun Nikah mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga?

### C. Tujuan

1. Mengolaborasi tradisi akad mbangun nikah dipandang dari perspektif Tokoh Agama setempat.
2. Mendeskripsikan mengenai pentingnya prosesi akad mbangun nikah dalam mempengaruhi kehidupan keharmonisan rumah tangga.

### D. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai acuan mengenai Urgensi Akad Mbangun Nikah dalam menekan angka perceraian dalam sebuah kehidupan rumah tangga.
2. Dapat memberikan pemikiran baru kepada masyarakat supaya tidak mengakhiri perselisihan-perselisihan yang ada dalam rumah tangga dengan cara perceraian.

### E. Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ratna ayu anggraini (UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014)	Analisis Hukum Islam terhadap tajdid al-nikah (Studi kasus Desa Panden, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Persamaanya terletak pada pembahasan sama-sama membahas mengenai Tajdid al-nikah (pembaharuan akad Nikah atau Mbangun nikah.	Ketiga Skripsi tersebut mempunyai perbedaan, perbedaan ya terletak

				<p>pada spesifikasi pembahasannya. Yang mana dalam penelitian Ratna Ayu Anggraini lebih condong mengenai analisis Hukum Islam mengenai tajdid al-nikah.</p>
2	<p>Farida Tias Eka (STAIN ponorogo, tahun 2011)</p>	<p>Tradisi “mbangun nikah” di desa Ketawang, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (studi tentang aspek hukum dan masalahnya)</p>	<p>Persamaanya terletak pada pembahasan sama-sama membahas mengenai Tajdid al-nikah (pembaharuan akad Nikah atau Mbangun nikah</p>	<p>Ketiga Skripsi tersebut mempunyai perbedaan, perbedaan ya terletak pada spesifikasi pembahasannya. Yang mana dalam penelitian Farida Tias Eka lebih fokus ke implikasi hukum yang di akibatkan oleh akad</p>

				mbangun nikah.
3	Sutan hidayat (UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2010.	Tradisi “Mbangun Nikah” di Desa Resapombo kecamatan Doko, Kabupaten Blitar	Persamaanya terletak pada pembahasan sama-sama membahas mengenai Tajdid al-nikah (pembaharuan akad Nikah atau Mbangun nikah	Ketiga Skripsi tersebut mempunyai perbedaan , perbedaan ya terletak pada spesifikasi pembahasannya. Yang mana dalam penelitian Sutan hidayat terfokus kepada deskriptif mengenai prosesi mbangun nikah.

Dari ketiga fokus pembahasan penelitian tersebut, sangat berbeda dalam penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian kali ini akan dibahas dan terfokus urgensi atau implikasi yang ditimbulkan oleh tradisi akad mbangun nikah dalam menekan angka perceraian dalam kehidupan keluarga. Karena peneliti memandang bahwa akad mbangun nikah merupakan sebuah tradisi mediasi yang solutif untuk menekan angka perceraian yang selalu meningkat setiap tahunnya, penelitian yang dilakukan juga membahas mengenai akad mbangun nikah (Tajdidun Nikah) dengan pandangan Tokoh Agama, dan

bagaimana mengenai hukum pelaksanaan akad mbangun nikah dilihat dari pandangan Tokoh Agama. Penelitian ini fokus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

## F. Meode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam penelitian. Metodologi penelitian adigunakan sebagai cara, petunjuk, dan arah bagaimana penulis akan melakukan penelitian. Selain itu, metode penelitian dapat dijadikan sumber informasi kepada pihak penulis dan yang lain tentang apa dan bagaimana penelitian dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis mempunyai panduan kerja yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Atas dasar itu, maka penulis menetapkan metodologi penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian,

Jenis penelitian yang penulis pilih dan di gunakan dalam penyusunan penulisan adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>17</sup> Oleh karena itu metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh agama yang ada di Desa Bumisari.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah. Dengan kata lain,

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

kualitatif berupaya memahami seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari beberapa Tokoh Agama yang ada di desa Bumisari kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga.

#### b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber berupa buku-buku, makalah dan artikel, yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

### 4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Quran dan hadits sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 58.

<sup>19</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

## 5. Analisis Data

Dalam permasalahan ini, metode yang digunakan adalah metode induktif, yaitu peneliti meneliti masalah yang bersifat umum yaitu mengenai tradisi yang ada di desa Bumisari kemudian menyimpulkannya.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, sebagaimana masyarakatnya masih mempraktekan tradisi mbangun nikah

## 7. Pengumpulan Data

Langkah yang penulis lakukan dalam penelitian adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya :

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati secara langsung dengan secara keseluruhan dan mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan yang terkait dengan tradisi mbangun nikah dalam perkawinan di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dalam pandangan Tokoh Agama.

### b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

wawancara dengan sumber data (responden).<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab terhadap tokoh adat dan seseorang yang melakukan tradisi Mbangun Nikah dalam Perkawinan di Desa Bumisari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat, majalah, dokumen, notulen rapat, dan catatan harian. Dalam metode dokumentasi ini penulis akan mencari buku atau kitab pedoman yang digunakan oleh tokoh dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan Tradisi Mbangun Nikah.

**G. Sistematika Pembahasan**

Bab I tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian.

Bab II tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, pengertian 'urf, macam-macam 'urf. Landasan teori tentang tradisi mbangun nikah dan dasar hukum,

Bab III Membahas Metode Penelitian yang terbagi dalam empat sub bab, yang pertama adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, yang kedua sumber data, yang ketiga pengumpulan data, dan yang ke empat yaitu analisis data.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

Bab IV, Sosio geografis Desa Bmisari dan yang kedua tentang praktik akad Mbangun Nikah dalam perkawinan yang ada di Desa Bumisari, yang ketiga analisa terhadap tradisi Mbangun Nikah dalam menekan perceraian dalam rumah tangga berdasarkan pandangan Tokoh Agama di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Bab V adalah Penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan umum terhadap Tradisi ('Urf)**

##### **1. Pengertian 'Urf**

Tradisi seringkali dibicarakan identik dengan kebudayaan, padahal jika dipahami secara mendasar kebudayaan itu memiliki makna yang jauh lebih luas daripada tradisi yang sebenarnya. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut. Sedangkan tradisi lebih condong kepada pembahasan mengenai adat istiadat. Berbicara mengenai tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah-Nya untuk diajarkan kepada umat. Agama Islam memiliki ajaran-ajaran yang universal, dimensi-dimensi ajarannya menitik beratkan pada sisi keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan serta kemaslahatan. Dimensi keseimbangan ini dapat dilihat pada aspek dunia akhirat, jasmani-rohani, individual-sosial, dan seterusnya. Pada sisi lain, Islam juga memberikan kebebasan dan menghargai perbedaan yang ada dalam keberagaman. Islam mengakui adanya menghargai perbedaan satu sama lain karena merupakan sunatullah. Sehingga bagi masyarakat beragama tentu harus mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam beragama, saling

---

<sup>22</sup> Nur Syam, *Madzab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta:Lkis, 2007), hlm. 104-105.

menghormati, dan tidak memaksakan kehendak orang lain, baik yang seagama maupun tidak.<sup>23</sup>

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Adat istiadat dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat, suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat).<sup>24</sup>

Tradisi bisa berubah sesuai pola pikir masyarakat di zaman modern. Di Jawa, tradisi tersebut dinamakan adat kejawen. Tradisi tersebut mengandung makna nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, dan berperadaban. Adat istiadat yang terjadi dalam suatu masyarakat adalah segenap wujud keselerasian dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu yang satu terhadap yang lainnya dan kemudian menimbulkan sebuah reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial terhadap perilaku dan tindakan manusia dan perkembangannya dalam suatu masyarakat.

---

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*. (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 5-7.

<sup>24</sup> Soleman B. Taneko, *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. (Bandung: Eresco, 1987), hlm. 12.

## 2. Tradisi Perspektif Syekh Abdul Wahhab Khallaf

Makna dari tradisi menurut masyarakat umum adalah adat istiadat. Sedangkan tradisi dalam Islam disebut ‘Urf yang mempunyai makna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang dan turun temurun tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi ataupun tidak mempunyai sanksi. Istilah dari `Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.<sup>25</sup> Sedangkan merujuk kepada pendapat Musthofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) makna kata `urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata al- adalah diartikan sebagai tradisi yang netral (bias baik atau buruk).<sup>26</sup>

Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mulak berarti anak pria, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan mereka menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum. adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. “Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *ushul fikih*, jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 362.

atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan `urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum(hujjah), sementara itu adat diartikan sebagai yangdianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional”.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya ilmu ushul fiqih menyebutkan bahwasanya al-`Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga dengan adat. Menurut ahli syara, tidak ada perbedaan antara al-`urf dan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.<sup>27</sup>

Kata `urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilaksanakannya, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh masyarakat. Adat dan `urf dari segi ruang lingkup penggunaannya `urf selalu digunakan untuk jama`ah atau golongan, sedangkan adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bias dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “adat orang itu”, namun tidak dapat dikatakan sebagai “urf orang itu”.<sup>28</sup> Makna `urf terbagi menjadi bermacam-macam definisi, yang terdekat kepada akal adalah kebiasaan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, dan semua transaksi mereka, dan tidak diragukan bahwa `urf itu sendiri bukan sumber syariat. Maksudnya adalah `urf bukan cara yang

<sup>27</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117-118.

benar untuk mengetahui hukum-hukum syari`at. Akan tetapi, jika suatu kebiasaan telah berlaku pada suatu perkara di masa Nabi Muhammad Saw, dan yang demikian itu beliau ketahui, sedangkan beliau tidak melarangnya meskipun beliau dapat melakukannya dan tidak ada halangan bagi beliau untuk itu, maka yang sedemikian ini merupakan pengesahan (imdhah`) dari beliau. Sebab beliau telah bertemu dengan`urf itu sendiri dalam suatu kasus, demikian pengalaman yang demikian itu bukan pengalaman dengan `urf akan tetapi sunnah, yang mencakup perilaku, ucapan dan diamnya Nabi Muhammad Saw.<sup>29</sup>

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan `urf atau adat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa `urf dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

`Urf atau `adat tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat;

Keberadaan`urf atau `adat tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adatyang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali;

`Urf atau `adat tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu;

`Urf atau `adat yang tidak bertetangan dengan nash.

---

<sup>29</sup>Amir Syarifudin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 389.

### 3. Macam-macam `Urf

Adapun macam-macam `urf dapat digolongkan dari beberapa segi, yakni sebagai berikut:

a. Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini `urf itu ada dua macam:

1) *`Urf qauli* atau *`Urf al lafdzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat.<sup>30</sup>

2) *`Urf fi`li* atau *`Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan sehari-hari, yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperadatan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.<sup>31</sup>

b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, `urf terbagi menjadi 2:

1) Adat atau `Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah berlaku dimana-mana, hamper diseluruh dunia tanpa memandang agama, bangsa dan negara.

2) Adat atau `Urf khash (khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu dan waktu tertentu; tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, `Urf terbagi menjadi 2 macam:

<sup>30</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

<sup>31</sup> *ibid*

- 1) Adat atau `Urf yang fasid, kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, dan budaya yang luhur. Seperti adat meminta pekerjaan, adat mas kawin dibagi menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari semuanya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.<sup>32</sup>
- 2) Adat atau `Urf yang shahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.<sup>33</sup>

#### 4. Kedudukan `Urf dalam menetapkan Hukum

Secara umum `urf itu diamalkan oleh semua ulama fiqih tertentu dikalangan ulama madzhab hanafiyah dan malikiyah<sup>34</sup>; Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salahsatu bentuk istihsan itu adalah istihsan al `urf (istihsan yang menyandar pada `urf). Oleh ulama

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.118.

<sup>33</sup> ibid

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Hukm Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 399-400.

hanafiyah, `urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti `urf itu men-takhsis umum nash.

Ulama malikiyah menjadikan `urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama syafi`iah banyak menggunakan `urf dalam hal-hal tidak menentukan batasannya dalam syara maupun dalam menggunakan bahasa. Ulama fiqih sepakat bahwa `urf fasid tidak menjadi dasar pertimbangan, karena berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu dapat merusak syari`at.

Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat masyarakat mendapatkan landasan teori fiqih yang cukup banyak.

Antara lain kaidah fiqih : العادة محكمة "Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara'."

Atau kaidah: الثابت بالعرف كالثابت بالنص "Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara'".

atau استعمال الناس حجة يجب العمل بها "Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti".

Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau maqashid al syari`ah (cita-cita agama).

Betapa luwes, luas, dan dinamisnya hukum Islam jika kita bisa mengapresiasi teori ini. Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w.1285 M), tokoh

besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya yang terkenal al-Furuq, mengatakan :

فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقطت أسقطه ولا تجمد على المسطور " في الكتب طول عمرك بل اذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين " (الفروق, ج 1 ص 176 \_ 177)

Manakala tradisi telah terbaru, ambillah, jika tidak, biarkanlah. Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas.”(Al-Qarafi, al-Furuq, I/177-176). KH Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqaha bahwa `urf yang shahih dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dasar pertimbangannya `urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Sebagian ulama memberikan dalil atau kehujjahan `urf dengan sebuah riwayat dari Nabi Muhammad Saw, “bahwa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula disisi Allah SWT.”<sup>35</sup> Bagaimanapun juga `urf adalah hujjah syari`at dan sumber fiqih yang darinya hukum-hukum dapat digali. Para mujtahid, mufti, dan qadhi harus tetap memperhatikan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Bada`I ash-shana`I, jilid 5, h.233 dalam buku karya Abdul Karim Zaidan *Pengantar Studi Syari`a*, (Jakarta: Robbani Press,2008), hlm. 260-261.

<sup>36</sup> Abdul Karim Zaidan *Pengantar Studi Syari`a*, (Jakarta: Robbani Press,2008), hlm. 261.

Para ulama yang mengamalkan `urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima `urf tersebut, yaitu<sup>37</sup>:

- a. Adat atau `urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat;
- b. Adat atau `urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada didalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya;
- c. Urf yang dijadikan dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan `urf yang muncul kemudian;
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara` yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara` yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum, yakni sebagaimana adat diperhatikan dal penetapan hukum syara` maka diperhatika juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak. Dan terkadang qiyas ditinggalkan demi adat. Maka hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila menurut qiyas hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak terwujud itu tidak sah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *Hukm Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 402.

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 120.

## B. Tentang Tajdīd al-nikah (Mbangun Nikah)

### 1. Pengertian Tajdīd al-nikah (Mbangun Nikah)

Menurut bahasa Tajdīd adalah pembaruan yang merupakan bentuk dari  $\text{جَرَدٌ} - \text{يُجَرِّدُ} - \text{تَجْدِيدًا}$  yang artinya memperbaharui.<sup>39</sup> Dalam kata Tajdīd mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

Menurut istilah Tajdīd mempunyai dua makna yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdīd bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdīd bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>40</sup>

Menurut Abu Baiqni dan Armi Fauziana, memberikan definisi tentang  $\text{نَبِّجَت}$  dengan arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah (hadis) setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khrafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.<sup>41</sup>

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan

<sup>39</sup> Husain Al-habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997). hlm. 43.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 147.

<sup>41</sup> Abu Baiqni dan Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, ( Jakarta: Gravindo, 1995). Hlm. 12.

agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.<sup>42</sup>

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab أَحْكَنٌ yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi حَكَنَ yang artinya kawin atau menikah.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas dapat dimuskan suatu pengertian bahwa *tajdid* adalah memperbaiki tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdid al-nikah* (*mngun nikah*) dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarah al-Minhāj* karangan Ibnu Hajar al-Haitimi:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Artinya: Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaiki nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pustaka, 2003). hlm. 95.

<sup>43</sup> Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1995). hlm 1943.

<sup>44</sup> Ibnu Hajar, *Hasyiyat al-Jamal 'ala al-Manhaj*, juz 4 halaman 245 dan Syarh al-Manhaj li Syihab Ibn Hajar juz 4 halaman 391).

Disebutkan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karangan Sayyid Abdurahman, memberikan penjelasan tentang hukum tajdidun nikah sebagai berikut:

زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ أَفَاءٍ بَرِّضًا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهُ الزَّوْجُ  
وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْأَنْ أَيْضًا عَلِ الْمُعْتَمَدِ وَلَا  
يَكْتَفُ بِرِضَا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفُ  
بِرِضَا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ  
الْوَلِيُّ أَوْلَىٰ بَلْ هُوَ أَوْلَىٰ بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ ۝

Artinya: telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatkannya, kemudian suami mencela isterinya dan isterinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qodhi (Hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.<sup>45</sup>

Dari keterangan tersebut di atas memberikan suatu pemahaman bahwa dari hukum pembaruan akad nikah adalah boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan pembaruan akad nikah. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya pembaruan akad nikah, tetapi boleh melakukan pembaruan akad nikah dengan syarat kesepakatan antara suami istri.

<sup>45</sup> As-Sayyid ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatāwā ba’d al-Aimmah min al-‘Ulamā’ al-Mutaakhkhirin* (t. t.), hlm. 209.

Hukum tajdīdun nikāh adalah boleh atau mubah, dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal, serta tidak mengurangi jatah talak dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.

diriwayatkan dari Imam al-Bukhārī radhiyāllahu‘anha beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: (Diriwayatkan dari jalur sanad Imām al-Bukhārī), Telah meriwayatkan hadis kepada kami: Abū ‘Aṣim dari Yazīd ibn Abī ‘Ubaid dari Salamah, dia berkata : Kami berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, “Wahai Salamah tidaklah Engkau berbaiat ?” Saya menjawab, “Ya Rasūlallāh saya telah berbaiat pada waktu baiat yang pertama.” Kemudian Rasulullah berkata, “Lakukanlah juga baiat yang kedua.” (Hadis Riwayat al-Bukhārī)<sup>46</sup>

Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Salamah Sudah pernah melakukan bai at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai at Salamah yang pertama. Karena itu bai at Salamah yang kedua ini tentunya tidak membatalkan bai atnya yang pertama. Pembaruan akad nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah yang mengulangi bai at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Dari beberapa penjelasan membangun nikah (Tajdid dan nikah) yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tajdid al-nikah

<sup>46</sup> Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Baradzabah al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 1305.

(mbangun nikah) adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syarat kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.

## 2. Hukum Mbangun Nikah

Hukum melaksanakan akad mbangun nikah, Halal atau Haramkah kita ummat muslim melaksanakan Mbangun nikah, itulah yang akan menjadi fokus kajian pada bahasan ini. Untuk menentukan sesuatu itu halal atau haram, maka kita harus kembali pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam.

Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni masalah Adat, Muamalat dan Ibadah.

Ada kaidah-kaidah fiqih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain:<sup>47</sup>

### a. Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa “Dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”

---

<sup>47</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). hlm. 20.

b. Mu'amalat

Dalam Mu'amalat berlaku kaidah bahwa “ Asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shoheh (tidak cacat periwayatannya) dan sharih ( jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya”

c. Ibadah

“Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah”

Sedangkan Hukum Asal Ibadah dinyatakan bahwa Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif ( mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal ini karena Ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntutan dari Hamba-Nya berdasarkan sifat Rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqorub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan Ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkanNya. Karena itulah dalam masalah Ibadah kita tidak boleh membuat tata cara yang baru, melainkan harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya.

Dari ketiga kaidah tersebut itulah kita akan menentukan, apakah Pelaksanaan membangun nikah itu Halal atau Haram. Sebelum menentukan halal atau haram perbuatan membangun nikah maka kita harus pahami

terlebih dahulu, termasuk dari katageori apakah mbangun nikah tersebut. Apakah masuk wilayah, Adat, Mu'amalat ataukah Ibadah. Karena itu penting untuk dikaji satu persatu diantara ke-tiga persoalan tersebut, agar kita dapat menentukan dengan benar dan tepat mengenai hukum melaksanakan *mbangun nikah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

a. Pelaksanaan mbangun nikah dari Kaca mata Ibadah.

Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, “karena masalah Ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu”. Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “Ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat”.

Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab didalamnya ada perintah ada larangan serta ada tata cara, syarat dan rukun didalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan istilah Tajdid atau Pembaharuan Nikah didalam ajaran Islam tidak dikenal. Dan juga tidak pernah ada perintah ataupun petunjuk dari Allah maupun Rasul-Nya, mengenai pelaksanaan mbangun nikah.

Untuk mengatasi persoalan didalam rumah tangga, apabila suami istri sudah tidak dapat disatukan kembali, Islam telah memberikan satu jalan keluar yang terbaik yaitu melalui jalan Talak apabila ingin berpisah dari pasangannya dan Rujuk apabila ingin kembali. Bagaimana pula tata cara seseorang dapat melakukan Talak dan Rujuk, itupun didalam ajaran Islam telah diatur dengan sangat

sempurna. Dan kita umat Islam tidak dibenarkan membuat aturan dan tata cara tersendiri.

b. Pelaksanaan membangun nikah dari Kaca mata Adat dan Mu'amalat

Adapun mengenai adat dan Mu'amalat, berlaku kaidah fiqh bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah Adat dan Mu'amalat bukan dari Syar'i (Allah) , tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan.<sup>48</sup> Syar'i dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taymiyah bahwa "Adat Istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT".

Dari beberapa keterangan yang kami himpun melalui berbagai sumber dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa Tajdid al-nikah (membangun nikah) atau Pembaharuan Nikah itu memang lebih condong kepada tradisi atau adat. Yakni tradisi yang sudah turun temurun dalam rangka untuk memperbaharui Nikah atau dalam

---

<sup>48</sup> Abdul Mujib, *Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2001). hlm. 132.

bahasa Jawa sering disebut sebagai Istilah “Nganyari Nikah/mbangun nikah”. Yang dilakukan ketika pasangan Suami Istri ada suatu masalah didalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa Istilah Tajdid al-nikah yang mereka gunakan itu sebenarnya menurut bahasa Al-qur’an adalah Rujuk. Namun jika dilihat dari maksud dan tujuan melaksanakan Tajdid al-nikah, maka tidak semuanya bisa diartikan sebagai istilah Rujuk.

Karena itulah untuk menentukan Hukum melaksanakan Tajdid al-nikah sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya Tajdid al-nikah.

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa hukum dari Tajdid itu boleh dilaksanakan. Pelaksanaan Tajdid al-nikah diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari Tajdid adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa Tajdid tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohih disisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad

lainya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.<sup>49</sup>

### C. Tinjauan umum tentang Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>50</sup> Sedangkan secara terminology atau istilah yakni: akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau semakna dengan keduanya.<sup>51</sup>

Allah SWT dalam Al-Qur`an surat An-Nur ayat 32 berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka

<sup>49</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *fathul Barri Juz XII*, (Sarah Shahih Bukhori, Darul Fikri 1780). hlm. 199.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm.7.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Hukm Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 36.

berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengeang baginya. ”(HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. ”(HR. Al Baihaqi)

Ulama Syafi`iah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk berhubungan kawin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan diluar kata itu sendiri.<sup>52</sup>

Sebaliknya menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki kata inkah itu adalah bersetubuh (berhubungan kelamin). Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibn al-humamm, III: 185). Sedangkan golongan Hanbaliyah berpendapat bahwasannya penunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.<sup>53</sup>

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut terkadang tidak terlalu dipermasalahkan, namun implikasi dan perbedaan pendapat dari pada ulama tersebut sangatlah jelas terlihat dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terlihat dikemudian hari. Tetapi perbedaan pendapat

<sup>52</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 7-8.

<sup>53</sup> ibid

tersebut sebenarnya bukan menampakan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lainnya.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang perumusan mengenai pengertian pada perkawinan, namun dari keseluruhan rumusan yang dikemukakan ada satu unsur dasar yang merupakan kesamaan dari keseluruhan pendapat, yakni mengenai bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa namun perjanjian dalam pernikahan yakni suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan keluarga seorang wanita. Suci ini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>54</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam bukunya “Outlines of Muhammad Law” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A Fyezee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut Islam mengandung 3 aspek, yaitu: Aspek Hukum, Aspek social, dan Aspek Agama.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hlm 19-20.

<sup>55</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 12.

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter yang khudud yakni<sup>56</sup>:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan ini mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu: dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu yang dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu`alat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih ada batasan, dan harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tua.

Dilihat dari aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, akan tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut

---

<sup>56</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 13-14.

ajaran islam perkawina ini tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan nama Allah S.W.T.

### **1. Hukum melaksanakan Pernikahan**

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuanitu dinyatakan, baik dalam Al-Qur`an maupun dalam Al-Sunnah.<sup>57</sup>

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh

---

<sup>57</sup> ibid

dan mubah.<sup>58</sup> Hukum melakukan pernikahan dilihat dari segi kondisi dari pada orang yang melaksanakannya sebagai mana dibawah ini:

a. Nikah Hukumnya Wajib

Wajib bagi siapa yang telah sanggup untuk nikah, sanggup dalam arti dahir, yaitu faktor ekonomi (sandang papan pangan) maupun dalam pengertian batin, yaitu biologis dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perbuatan zina, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah.<sup>59</sup>

Sayyid Sabiq mengutip dari pendapat Qurhubi:

“Orang bujangan yang sudah mampu nikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan nikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunyatelah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya”.

b. Nikah Hukumnya Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunaah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu adalah dari anjuran Al`Qur`an seperti dalam surat An-Nur ayat 32 dan haadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas`ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-

<sup>58</sup> Abdul rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm. 18..

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-sunnah*, (Bandung: PT Al ma`rif 1998), hlm. 23.

Qur`an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum Sunnah saja.<sup>60</sup>

c. Nikah Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dari istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Nikah Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Nikah Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina

<sup>60</sup> Abdul rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm. 20.

dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>61</sup>

f. Rukun dan Syarat Nikah

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>62</sup>

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:

---

<sup>61</sup>Abdul rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm. 22.

<sup>62</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 88.

a. Calon suami

Syarat dari calon suami adalah:<sup>63</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Beragama Islam
- 3) Laki-laki
- 4) Jelas orangnya
- 5) Dapat memberikan persetujuan
- 6) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri

Syarat dari calon istri adalah:

- 1) Tidak ada halangan syar'i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihrom haji

c. Wali nikah

Syarat dari wali nikah adalah merdeka, sehat berakal dan beragama Islam, baik itu penganut islam atau bukan seorang wali tidak disyaratkan adil, kecuali melampaui batas-batas kesopanan yang berat.<sup>64</sup>

d. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yaitu :

---

<sup>63</sup> A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, cet III* (Jakarta: Pustaka Armani, 1989), hlm 30.

<sup>64</sup> Ibid

- a. Mukallaf dan dewasa
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab Kabul.
- d. Adil
- e. Saksi yang hadir minimal dua orang

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga<sup>65</sup> Dan menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
- 3) Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal , dan memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5) Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- 6) Nikah Untuk Tujuan Dakwah

Nikah di maksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini

---

<sup>65</sup> Abdul rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hlm. 22.

atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendirinya dibandingkan dengan wanita dan pria berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya laki-laki itu lebih kuat pendirinya dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dengan berkeluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai hikmah baik untuk pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat dan seluruh umat manusia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek penting, diantaranya:

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis yang mengacu pada adat setempat yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kehidupan Desa Bumisari dalam melaksanakan tradisi Mbangun Nikah (*Tajdīd al-Nikah*) untuk menekan angka perceraian dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field resech*), yakni suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintahan.<sup>66</sup> Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian penulis analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti khususnya Pandangan Tokoh Agama dan pelaku tradisi terhadap Tradisi Mbangun Nikah Untuk Menekan Perceraian dalam Kehidupan Keluarga dilihat dari pandangan tokoh agama.

---

<sup>66</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 26.

Peneliti menentukan lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari kabupaten purbalingga. Sedangkan waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Juli sampai Oktober 2020.

## **B. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data yang kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif. Metode ini berusaha menggambarkan tradisi membangun nikah yang ada di masyarakat Desa Bumisari dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Metode induktif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.<sup>67</sup>

Disini peneliti akan secara mendalam meneliti fenomena masyarakat menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif mengenai Pandangan Tokoh Agama dan pelaku tradisi, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atukah bertentangan dengan hukum Islam. Dengan ini peneliti menafsirkan dengan pendapat tokoh Agama yang dipakai dalam penelitian ini.

---

<sup>67</sup> Husaini Usman dan Purnomosetiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 81.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari para responden yang secara khusus bertempat tinggal di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Responden yang dimaksud disini adalah beberapa orang yang telah melakukan praktik tradisi Mbngun Nikah, tokoh Agama setempat. Adapun responden yang dimaksud dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel Daftar Responden**

No	Nama	Sebagai
1	Bapak Misbkhudin	Tokoh Agama
2	Bpk M. Nur Soim	Tokoh Agama
3	Bapak Sudirman	Modin
4	Marsinah	Pelaku Taradisi
5	Gio	Pelaku Tradisi
6	Gemi	Pelaku Tradisi
7	Gendut Haryono	Pelaku Tradisi

Dalam hal ini, seluruh responden yang dimintai keterangan atau yang diwawancarai mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjumlah 7 orang yang masing-masing terdiri 2 orang tokoh masyarakat yakni bapak Misbakhudin dan bapak Muhammad Nur Soim, 2 orang tokoh

<sup>68</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 136.

agama, dan 4 orang pelaku Tradisi Mbangun Nikah dalam perkawinannya di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Semua responden tersebut merupakan data primer dan utama yang digunakan oleh peneliti demi kepentingan penelitiannya ini.

## 2. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber penelitian. Sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh dari literature-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi adat-adat, kitab hadist, buku-buku fiqih dan sebagainya.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan antropologi Hukum Islam yang mengacu pada adat dan pandangan tokoh agama. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Antropologi Hukum Islam dalam pendekatan mengarah pada dua hal, pertama, menganalisis bagaimana penetapan hukum dalam Al-Qur`an. Kedua, menjelaskan terbentuknya hukum dalam sebuah masyarakat.<sup>69</sup> Peneliti berusaha untuk meneliti Tradisi Mbangun Nikah untuk menekan angka

---

<sup>69</sup> Diterbitkan di Jurnal Al Manahij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Volume VII No. 1 Januari 2013.

perceraian dalam kehidupan keluarga di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya akan dianalisis dan mencari solusi-solusi dari beberapa masalah yang mungkin timbul dalam gejala ini. Hukum telah dipersepsi dari berbagai perspektif yang kemudian dihasilkan pemahaman, pemaknaan dan konsep. Peneliti nantinya juga akan meneliti dari sudut pandang Islam mengenai fenomena yang sedang diteliti ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, yaitu di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Metode observasi menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survey.<sup>70</sup> Observasi bias menjadi upaya untuk memperoleh data secara natural yang didapatkan dari orang-orang yang diamati, kemudahan merekam hasil pengamatan dengan catatan. Selain itu peneliti juga meneliti lebih lanjut mengenai lokasi penelitian dan siapa saja pelaku yang telah melaksanakan tradisi Mbangun Nikah sebagai penekan angka perceraian dalam keluarga.

Dalam Observasi ini peneliti secara mendalam mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi Akad Mabngun Nikah, diantaranya adalah:

---

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

- a. Bagaimana kehidupan pelaku tradisi sebelum dan sesudah melaksanakan tradisi Mbangun Nikah dalam rumah tangga
- b. Seperti apa proses tradisi Mbangun Nikah sebagai penekan angka perceraian dalam kehidupan keluarga.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden dalam wawancara sedikit.<sup>71</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Yakni Tanya jawab yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>72</sup>

Adapun yang diwawancarai adalah Bapak Misbakhudin selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Bapak Muhammad Nur Soim selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dan pelaku tradisi akad mbangun nikah diantaranya: Marsinah, gio, gemi dan gendut haryono.

Wawancara ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran mengenai proses pelaksanaan tradisi akad mbangun nikah di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. peneliti menyusun beberapa pertanyaan kepada responden, yaitu;

- a. Bagaimana asal mula timbulnya tradisi Mbangun Nikah di Desa Bumisari?

---

<sup>71</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 216.

<sup>72</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*...hlm. 197.

- b. Apakah tujuan anda menggunakan tradisi Mbangun Nikah?
- c. Apakah yang anda ketahui mengenai tradisi Mbangun Nikah?

Adapun orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sesebuah Desa Bumisari
  - b. Tokoh agama, untuk mengetahui kehidupan keberagaman masyarakat Desa Bumisari
  - c. Sebagian masyarakat yang menjalani tradisi Mbangun Nikah.
3. Dokumentasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa gambar, foto dan informasi yang berkaitan dengan tradisi Mbangun Nikah sebagai penekan angka perceraian dalam kehidupan keluarga desa Bumisari Kecamatan Bojongari Kabupaten Purbalingga.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah induktif, yaitu analisis yang bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>73</sup> Peneliti menganalisis permasalahan yang ada di tempat penelitian yaitu di Desa Bumisari Kecamatan Bojongari Kabupaten Purbalingga, kemudian menyimpulkan data tersebut secara keseluruhan. Dalam analisis data terdapat beberapa metode, diantaranya yaitu:

---

<sup>73</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 40.

## 1. Reduksi data

Analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta pola permasalahannya, reduksi data berlangsung selama terus-menerus selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data diantaranya menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarah, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan seluruh data mengenai permasalahan penelitian.<sup>74</sup> Data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan reduksi data pula dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Sehingga reduksi ini mampu mempermudah peneliti dalam pengumpulan hasil pengamatan mengenai tradisi Mbangun Nikah sebagai penekan angka perceraian dalam kehidupan keluarga.

## 2. Display Data

Penyajian atau penampilan dari data yang terkumpul dianalisis. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca, penelitian kualitatif ini difokuskan kepada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Pada langkah ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang

---

<sup>74</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian...* hal. 86.

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Peneiti memerlukan dispay data untuk mempermudah menguasai dat dalam proses penelitian mengenai tradisi mbangun nikah dalam kehidupan keluarga.

### 3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Pengambilan dan verifikasi merupakan upaya memaknai data yang disajikan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan dilapangan melalui analisis data.<sup>75</sup>

Dalam hal ini kesimpulan merupakan hasil akhir dari tiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengacu dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang telah terkumpul akan dianalisis dan disimpulkan supaya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Untuk Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.

---

<sup>75</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian...* hal. 87.

**BAB IV**

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI  
MBANGUN NIKAH UNTUK MENEKAN PERCERAIAN DALAM  
KEHIDUPAN KELUARGA**

**A. Kondisi Sosio Geografis Desa Bumisari**

Desa Bumisari terletak di Kecamatan Bojongsari yang merupakan bagian dari wilayah Purbalingga. Kecamatan Bojongsari berjarak 10 KM dari pusat Kabupaten Banyumas. Penduduk Desa Bumisari berjumlah 7.354 jiwa, mayoritas penduduk Desa Bumisari menganut agama Islam, hanya beberapa yang menganut agama lain. Siakap saling toleransi dalam bermasyarakat menunjukkan bahwa kerukunan dan rasa saling menghormati di Desa Bumisari masih terjalin hingga saat ini.

Dari segi perekonomian, mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian petani gula kelapa, pekebun dan perantau. Meski demikian rupanya faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat Desa Bumisari. Pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah dan hanya sebagian orang saja yang berpendidikan lanjut. Dan dalam hal ini masyarakat Desa Bumisari untuk tetap tinggal menjadi seorang petani dan ada juga yang merantau keluar kota.<sup>76</sup>

Kondisi kehidupan sosial masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat Desa Bumisari seperti umumnya Desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Desa pada tanggal 11 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

tidak diwarnai kesenjangan meskipun berbeda lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda namun tidak mengurangi kedekatan antar sesama warga lainnya.

## **B. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Mbangun Nikah Untuk Menekan Angka Perceraian dalam Kehidupan Keluarga**

Tradisi masyarakat Desa Bumisari dalam hal perkawinan dan membangun keluarga juga mempunyai kebiasaan tersendiri misalnya: seperti yang sedang peneliti kaji lebih mendalam yakni tradisi akad mbangun nikah, dengan dilaksanakannya akad mbangun nikah diharapkan dan dipercayai masyarakat bias merubah kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik dari sebelum mereka melaksanakan akad mbangun nikah. Dalam pelaksanaan akad mbangun nikah yang baru, namun perbedaannya terletak pada yang dinikahi adalah suami atau istri sah-Nya. Dan yang mengakadkan tidak harus dari pegawai KUA atau penghulu, namun cukup diakadkan oleh modin, kyai, atau tokoh masyarakat yang faham akan ketentuan-ketentuan agama.

Peneliti berkesempatan mewawancarai perangkat Desa bumisari, tokoh masyarakat, kyai, dan keluarga yang melaksanakan akad mbangun nikah, dalam wawancara ini peneliti meneliti 4 responden yang terdiri dari berbagai jenis tingkat sosial yang ada kaitannya dengan permasalahan peneliti, dengan keterbukan dan kesedian responden yang bersedia diwawancara oleh peneliti. mereka sangat bersedia dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa ada rasa tertutup atau canggung mengenai pembahasan tradisi akad mbangun nikah. Ketika responden

ditanyai sejarah dilaksanakannya tradisi akad mbangun nikah. Mukhlisudin, yang merupakan tokoh masyarakat mengetahui dan faham mengenai sejarah terlaksananya akad mbangun nikah, mukhlisudin pada saat itu menjabat sebagai (pegawai pembantu pencatatan nikah) dan peneliti memilih Mukhlisudin dijadikan sebagai responden, ia mengungkapkan bahwa tradisi akad mbangun nikah ada sejak tahun 1982.<sup>77</sup>

Sedikit singkat mengenai tradisi akad mbangun nikah dahulu dimulai pada tahun 1982 pada waktu itu suami istri yang melaksanakan akad mbangun nikah, pada saat itu rumah tangganya sering mengalami masalah, akhirnya pasturi itu pergi kesalah satu orang (orang pintar) dan disarankan untuk melaksanakan akad mbangun nikah yang intinya memperbaharui pernikahannya, dan pasturi tersebut disuruh untuk menemui modin, dan keesokan harinya pasturi tersebut melaksanakan akad mbangun nikah, dan setelah melaksanakan tradisi tersebut suami-istri tersebut menjadi rukun, dan harmonis, dari situlah masyarakat Desa Bumisari mulai meyakini bahwa dengan melakukan akad mbangun nikah maka kehidupan keluarga akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>78</sup>

Masyarakat Desa Bumisari meyakini bahwa dengan melakukan tradisi akad mbangun nikah maka akan membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik, dan akad mbangun nikah dilatarbelakangi oleh banyak factor: karena sering bertengkar, rezekinya sulit, suami atau istri tidak berkumpul lama dan lain sebagainya. Para tokoh masyarakat dan Kyai setempat

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak Sudirman pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Mukhlisudin pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB.

mengkaji mengenai masalah yang timbul dari terlaksananya akad mbangun nikah baik menurut agama maupun sosial.

Tradisi akad mbangun nikah merupakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk megharmoniskan kembali keluarga yang sering mengalami terjadinya masalah dalam keluarga, entah itu mengenai masalah ekonomi, social, adanya pihak ketiga, kembalinya salah satu pasangan baik istri atau suami yang dalam waktu lama tidak bertemu kaerna menjadi tenaga diluar negeri. Harapan dilakukannya tradisi akad mbangun nikah adalah supaya memperlancar rezeki keluarga yang mungkin dalam mencukupi kebutuhan keluarganya kurang terpenuhi, dan menghilangkan sesuatu yang berdampak negatif bagi keluarga. Akan tetapi pelaksanaan akad mbangun nikah harus sesuai dengan tuntunan agama dan tidak diperbolehkan melakukan tradisi akad mbangun nikah untuk hal-hal yang dilarang oleh Agama. Pemerintah Desa sangat mendukung dilaksanakannya akad mbangun nikah, karena menurut kami (Pemerintah Desa) tradisi mbangun nikah banyak menimbulkan hal-hal positif bagi masyarakat terlebih buat keluarga yang sering bertikai.<sup>79</sup>

Tradisi akad mbangun nikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Bumisari karena masyarakat sering melaksanakan akad mbangun nikah dengan berbagai alasan, salah satunya adalah dahulu waktu pelaksanan akad nikah baik mempelain laki-laki ataupun perempuan melakukan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan syari`at Islam maupu kepercayaan jawa (*kejawen*), seperti: dahulu saat pemilihan wali bagi sang mempelai sudah tidak sesuai

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Mukhlisudin pada tanggal 13 Oktober pukul 13.00 WIB.

dengan tuntunan Islam, pemilihan hari tidak sesuai dengan kalender Jawa sehingga menimbulkan hal-hal negatif bagi keluarga tersebut atau melanggar ketentuan Jawa yang lainnya mengenai arah tempat kedua mempelai (ngalor-gulon), karena berakibat dalam mengarungi keluarga maka rezkinya akan suling dan salah satu dari kedua orang tua dari salah satu mempelai baik perempuan atau laki-laki akan meninggal atau menanggung kesialan.

warga Desa Bumisari tatkala ingin melakukan perceraian atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, mereka datang kepada saya untuk membantu proses pengajuannya di pengadilan, dan pada waktu itu saya selalu menasihati pasangan tersebut untuk melakukan terlebih dahulu akad mbandun nikah, namun juga tidak sedikit warga yang mengikuti saran saya karena sudah bersikukuh untuk bercerai, namun juga tidak sedikit yang mengikuti saran saya, dan Alhamdulillah bagi pasturi yang mengikuti saran saya, maka pasturi tersebut tidak melanjutkan niatnya untuk bercerai, kehidupan pasturi tersebut dapat membaik bahkan menjadi harmonis dan langgeng, sampai sekarang menjadi keluarga yang sakina mawaddah dan rahmah.

Kurun waktu pada tahun 2019 sampai pertengahan 2020 tercatat ada sekitar 25 pasturi yang ingin melakukan perceraian di muka pengadilan dengan berbagai alasan dengan latar belakang yang berbeda, 15 diantaranya bercerai di muka pengadilan karena tidak menghiraukan kata saya untuk melakukan akad mbandun nikah, dan 10 melaksanakan tradisi akad mbandun

nikah, namun 5 diantaranya setelah melaksanakan akad *mbangun nikah* tetap melanjutkan keinginan untuk tetap bercerai dimuka pengadilan karena baik suami maupun istrinya mengulngi kesalahan yang mereka perbuat dahulu sebelum terjadinya akad *mbangun nikah* dan melanggar kesepakatan janji yang diucapkan pada pelaksanaan akad *mbangun nikah*. Namun 5 sisanya Alhamdulillah kehidupan keluarganya membaik dan menjadi harmonis dan tidak lagi berkeinginan untuk bercerai dimuka pengadilan.

#### Wawancara dengan Ibu Marsinah

Hal ini juga ditanggapi senada oleh Marsinah yang melaksanakan prosesi akad *mbangun nikah*, bahwa ada larangan ataupun hal hal yang dilanggar dalam ketentuan kepercayaan jawa (*kejawen*) maka akan berakibat kepada keharmonisan keluarga, buktinya sepasang *pasturi* ini melanggar ketentuan *kejawen* mengenai arah “*ngalor-ngulon*” bahwa berdasarkan kepercayaan *kejawen* jika seseorang menikah dengan seseorang tetapi arah tempat tinggal atau rumah antara keduanya adalah menghadap *ngalor ngulon*,

Sekitar bulan maret 2019 kami melakukan akad *mbangun nikah*, yang mana kami melakukan akad *mbangun nikah* karena disuruh oleh orang tua (*sesepuh*), karena pada saat belum melakukan akad *mbangun nikah* keluarga kami sering mengalami masalah dan pada waktu itu sang istri bicara “*pulangkan saya kerumah orang tua*”, karena sering terjadi masalah sedemikian itu maka orang tua menyuruh kami untuk melakukan akad *mbangun nikah*, dan menanyakan kepada orang yang faham mengenai permasalahan tersebut, dan akhirnya kami sepakat untuk tanya kepada *mbah dukun*, dan *mbah dukun* disarankan untuk memilih hari yang pas sesuai *weton* kami, dan dianjurkan untuk melakukan akad *mbangun nikah*.

Hikmah yang terkandung setelah kami melaksanakan akad *mbangun nikah* kehidupan kami memang ada perbedaan pada sebelumnya, dan kini kami menjadi lebih baik, masalah masalah dapat diselesaikan pertengkaran dan kehidupan menjadi lebih tenang serta bahagia, *alhamdulillah* juga isteri saya sekarang hamil menginjak bulan ke-7 untuk anak yang pertama.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Marsinah pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 20.00 WIB

Hal serupa mengenai akibat dari akad *mbangun nikah* juga dirasakan oleh Gendut Haryono orang yang juga merasakan bahwa akad membangun nikah dapat merubah nasib dan keharmonisan rumah tangganya (keluarga).

Pada bulan Desember 2019 kami melakukan akad *mbangun nikah* karena disuruh oleh mbah dukun, karena menurut beliau kami pada saat melaksanakan akad tidak sesuai dengan ketentuan Agama yakni, yang menjadi wali pada saat itu adalah paklele dari Ibu, padahal disana ada kaka laki-laki saya, dan pantas menjadi wali, dan kami lama tidak bertemu karena istri saya habis bekerja dari luar negeri, selain hal tersebut kami melakukan prosesi akad membangun nikah karena dilatarbelakangi oleh beberapa factor, diantaranya adalah sering bertengkar, dan rezeki tidak lancar dan akhirnya istri saya bekerja diluar negeri menjadi TKI.

Setelah melakukan akad membangun nikah kami meraskan perasan tersendiri atau berbeda, keluarga menjadi tentram harmonis, pertengkaran jarang terjadi, rezeki lancar dan kami bias membangun rumah sendiri tanpa menumpang dirumah orang tua, kehidupan keluarga mejadi tenang, dan yang lebih kami rasakan istri saya semakin sayang dan semakin nurut.<sup>81</sup>

Wawancara dengan mbok gemi

Demikian pula yang dialami oleh mbok Gemi warga Desa Bumisari yang juga pernah melakukan akad *mbangun nikah*, menurut mbok Gemi tradisi akad membangun nikah sangat merubah kehidupan dan menyelamatkan keluarganya dari kehancuran dan perceraian, karena mbok Gemi dan suaminya pernah berniat melakukan perceraian dimuka pengadilan.

Pada bulan Desember 2019 kami melakukan akad membangun nikah, alasan kami melakukan akad membangun nikah yakni karena dipengaruhi berbagai macam permasalahan yang sering menimpa keluarga kami, diantaranya adalah: kami sering mengalami pertengkaran, sulit mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Gendut Haryono pada tanggal 15 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

saya dan istri sering melanggar ketentuan-ketentuan oaring jawa mengenai arah (ngalor ngulon), dan istri saya sering pulang malam bersama mantan kekasihnya pada waktu sekolah dulu, dan kami sepakat untuk melakukan perceraian dimuka pengadilan, namun pada waktu saya dan istri meminta bantuan kepada modin Sudirman untuk membantu proses pengajuan perceraian di pengadilan pak modin menganjurkan supaya kami melakukan akad *mbangun nikah*, akhirnya kami sepakat untuk melaksanakan akad tersebut.<sup>82</sup>

Alhamdulillah karena kami mengikuti saran dari pak modin untuk terlebih dahulu melakukan akad mbangun nikah kami merasakan ada perbedaan, diantaranya: pertengkaran yang biasanya sulit dilerai, setelah kami melakukan akad mbangun nikah kami dengan mudah menyelesaikan permasalahan keluarga, rezeki kami lancar dan selang waktu satu bulan kami melakukan akad mbangun nikah saya diterima kerja menjadi pegawai di bank Bri sehingga saya mencukupi kebutuhan keluarga, istri saya tidak pernah keluar dengan mantan kekasihnya. Sehingga kehidupan keluarga kami setelah melakukan akad mbangun nikah menjadi keluarga yang harmonis dan tentrem.<sup>83</sup>

#### Wawancara dengan Pak Gio

Demikian pula yang dialami oleh Pak Gio warga Desa Bumisari yang juga pernah melakukan akad *mbangun nikah*, menurut Pak Gio tradisi akad mbangun nikah adalah jalan alternatif yang saya lakukan karena dulu saya dan isteri sering terjadi perbedaan pendapat dan juga faktor ekonomi.

Kami melakukan akad mbangun nikah pada bulan juli 2019, alasan melaksanakan akad mbangun nikah karena keluarga kami sering terjadi permasalahan dalam keluarga, namun pada waktu itu saya datang ke modin meminta saran, dan saya diberi saran oleh modin untuk melaksanakan akad mbangun nikah, karena saran dari pak modin kami sepakat untuk melaksanakan akad mbangun nikah

Setelah melakukan akad mbangun nikah pertengkaran atau perbedaan pendapat yang tadinya sering terjadi berlangsung

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mbok Gemi pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara dengan modin pada tanggal 17 Oktober 2021 Pada pukul 19.00 WIB.

membalik, sangat berbeda sebelum kami melaksanakan akad membangun nikah, kami bersyukur tidak terjadi cerai, dan kami menjalani hidup dengan penuh damai dan tentram.<sup>84</sup>

Ust. Misbahkudin yang merupakan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Walaiatul hikmah di Kecamatan Bojongsari, juga berpendapat akad membangun nikah itu terjadi karena faktor yang berbeda beda baik itu pertengkaran perbedaan pendapat kondisi sosial ataupun ekonomi, pelaksanaan membangun nikah di lakukan untuk kehati-hatian dalam hubungan rumah tangga.

Akad membangun nikah dalam istilah jawa kalo di dalam Islam kita mengenal dengan istilah Tajdid an-Nikah yang pada intinya sama sama memperbarui akad nikah, akad membangun nikah hukumnya sunnah jika dalam pelaksanaannya seorang pasturi khawatir dalam mengarungi rumah tangga yang pernah melakukan atau mengarah kepada talaq, dan khawatir apabila dulu pada saat melakukan akad nikah melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka seorang pasturi disunnahkan untuk melaksanakan akad *mbangun nikah*.

Akad membangun nikah hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya keluarga tersebut sering mengalami permasalahan, dan dalam mencari rezeki masih sulit, dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari`at atau ketentuan-ketentuan agama Islam, maka seseorang tersebut boleh melakukan akad *mbangun nikah*.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Gio pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

Akad *mbangun nikah* hukumnya haram jika pasturi meyakini bahawa setelah melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lebih baik dan rejeki akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, maka jika pasturi tersebut melakukan akad *mbangun nikah* maka hukumnya haram karena pasturi tersebut yakin kepada akad *mbangun nikah*, berarti pasture tersebut musyrik karena percaya kepada akad *mbangun nikah*-Nya bukan percaya atas kuasa Allah S.w.t untuk pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang mempunyai hukum mubah dan sunnah tidak dibatasi mengenai pelaksanaan akad *mbangun nikah*.<sup>85</sup>

Penjelasan dari masing-masing responden mengenai akad *mbangun nikah* baik ditanggapi dari pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, P3N, serta masyarakat atau keluarga yang melaksanakan akad *mbangun nikah*.

### C. Analisis Data

#### 1. Pandangan tokoh agama mengenai pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*

##### a. Pandangan tokoh agama mengenai akad *mbangun nikah*

Para tokoh agama berpendapat bahawa dengan adanya tradisi akad *mbangun nikah* yang terlaksana di Desa Bumisari tidak melanggar ketentuan agama Islam karena dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali, dan ustadz Muhamaad Nur Soim bahwasanya pelaksanaan akad *mbangun nikah* tidak merusak

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ustadz Misbakhudin pada tanggal 18 Oktober 2021 Pada pukul 19.30 WIB.

akad yang pertama, karena ini dari pada pelaksanaan akad membangun nikah adalah memperbarui atau nganyar-nganyari akad nikah karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga, bukan melakukan sebuah akad yang baru.

Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarah al-Minhāj* karangan Ibnu Hajar al-Haitimi:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ  
 الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ  
 طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Artinya: Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.

Pelaksanaan akad membangun nikah yang dilaksanakan di Desa Bumisari umumnya terjadi bukan dipengaruhi atau berlandaskan adanya talaq, namun akad membangun nikah terjadi karena kekhawatiran terhadap pasangan suami istri yang melanggar ketentuan-ketentuan agama Islam. Namun jikalau akad membangun nikah tersebut dilaksanakan berdasarkan talaq, maka ada batasan sampai tiga kali akad membangun nikah, baru ketika seseorang tersebut ingin melakukan akad membangun nikah untuk yang ketiga kalinya, maka harus adanya muhalil terlebih dahulu, namun ketika akad membangun nikah tidak adanya talaq maka tidak ada batasan mengenai pelaksanaan akad membangun nikah.

Menurut Sayyid Abdurahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan penekanan tentang hukum tajdidun nikah (Mbangun Nikah) sebagai berikut: <sup>86</sup>

زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ أَفٍّ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهُ الزَّوْجُ  
وَأَرَادَتِ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْأَنْ أَيْضًا عَلِ الْمُعْتَمَدَ وَلَا  
يَكْتَفُ بِرِضَا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ الْمُعْتَمَدَ وَلَا  
يَكْتَفُ بِرِضَا هُمُ السَّابِقِ وَمِثْلَهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ  
رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلَى بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ ۝

Artinya: telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatkannya, kemudian suami mencela isterinya dan isterinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qodhi (Hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.

Pelaksanaan akad *mbangun nikah* di Desa Bumisari sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam, sedangkan pelaksanaan mengenai akad *mbangun nikah* ketentuannya sama seperti nikah yang pertama, maka pasturi tersebut inin meakukan akad *mbangun nikah* maka seorang suami atau istri harus bisa menyiapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah*, yakni: adanya 2 orang saksi laki-laki, adanya wali, mahar, dan ketentuan yang hampir sama seperti nikah yang baru, serta memilih seseorang yang mengakadkan, mengenai ketentuan seseorang yang mengakadkan

<sup>86</sup> as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Darul Khaya), hlm. 209.

adalah seorang tersebut memahami ketentuan-ketentuan agama Islam seperti: Kyai, modin, tokoh masyarakat yang faham agama Islam. Perbedaan yang paling tampak terlihat antara akad *mbangun nikah* dengan akad yang baru adalah. Bahwa dalam nikah yang baru antara seorang laki-laki dan perempuan belum mempunyai sebuah ikatan yang sah sesuai ketentuan hukum Islam, namun yang terjadi terhadap pelaksanaan akad *mbangun nikah* seorang laki-laki dan perempuan tersebut sudah mempunyai hubungan yang sah menjadi suami istri dipandang dalam syariat agama Islam, dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* pasturi tersebut mengungkapkan dan mengucapkan secara lantang kepada sanak saudara maupun masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah*, mengenai perjanjian yang telah mereka sepakati, namun jikalau di dalam akad nikah yang baru, maka tidak ada ketentuan mengenai pengucapan perjanjian yang telah mereka sepakati kepada khalayak umum, cukup yang mengetahui hanya pasturi tersebut dan orang-orang terdekat pasangan tersebut.<sup>87</sup>

b. Dasar hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah*

Para tokoh agama yang ada di Desa Bumisari berpendapat bahwa pelaksanaan akad *mbangun nikah* adalah diperbolehkan atau mubah.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur Soim pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB.

Dasar hukum pada tradisi akad *mbangun nikah* adalah diperbolehkan, namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum pelaksanaan akad *mbangun nikah* yang terlaksana di Desa Bumisari adalah diperbolehkan. Karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari`at agama Islam, apabila dalam pelaksanaannya seorang pasturi khawatir membina kelangsungan rumah tangganya pernah melakukan atau mengatakan hal-hal yang mengarah pada talaq, karena dimungkinkan pada waktu itu suami isteri bertengkar maka segala pembicaraannya sehingga emosi tidak terkontrol karena keduanya dikuasai oleh hawa nafsu dan sikap emosi yang tinggi, dan khawatir mungkin dahulu waktu melakukan akad nikah melanggar ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dengan syari`at agama Islam, dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun tuntunan syari`at agama Islam, maka seorang pasture disunnahkan untuk melakukan akad *mbangun nikah*.<sup>88</sup>

Begitupula hukum akad *mbangun nikah* yang pada dasarnya mempunyai hukum mubah bisa berubah menjadi haram, jika dalam pelaksanaan akad *mbangun nikah* jika pasturi tersebut meyakini bahwa setelah melakukan akad *mbangun nikah* maka kehidupan keluarganya akan lancar, dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam, maka jika pasturi tersebut melakukan akad

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Muhammad Nur Soim pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB.

mbangun nikah maka hukumnya haram karena pasturi tersebut percaya dan yakin kepada akad mbangun nikah, dapat disimpulkan bahwa jika pasturi tersebut meyakini bahwa setelah pasturi tersebut melaksanakan akad mbangun nikah maka kehidupan keluarganya akan berubah menjadi lebih baik, berarti pasturi tersebut musyrik karena percaya kepada akad *mbangun nikah-Nya* bukan percaya atas kuasa Allah S.W.T.<sup>89</sup>

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

dan menganugrahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.

Dari penejelasan Qur'an surat at-Talaq ayat 3, hendaknya pasangan suami istri selalu bertawakal kepada Allah SWT. Allah akan mencukupi semua kebutuhan dan Allah memberi kita rezeki dari arah mana saja yang tak terduga

- c. Peran pemerintah Desa terhadap pelaksanaan tradisi akad *mbangun nikah*

Pemerintah Desa Bumisari sangat mendukung tradisi akad mbangun nikah, selama akad tersebut masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada menurut agama Islam. Tradisi akad mbangun nikah sudah ada sejak dahulu dan sudah turun temurun dari sesepuh Desa

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ustadz Misbakhudin pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB.

Bumisari, hal ini dibuktikan dengan pemaparan sudirman selaku tokoh masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung awal mula prosesi akad *mbangun nikah* pada tahun 1982.

Pemerintah Desa Bumisari memandang bahwasanya tradisi akad *mbangun nikah* layak untuk dilestarikan, karena mempunyai tujuan serta hikmah-hikmah yang bernilai positif bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat karena keluarga elemen terkecil yang bias dijadikan acuan bagi kesejahteraan sebuah Desa maupun Negara, jika masyarakat melalui keluarga dapat tercipta keharmonisan, maka masyarakatnya akan makmur dan kesenjangan social dapat teratasi karena antar keluarga mempunyai ikatan keluarga yang erat.

Bukti dukungan pemerintah Desa Bumisari melalui modin atau P3N selalu menyarankan kepada warganya yang bertekad bercerai dimuka pengadilan untuk terlebih dahulu melaksanakan akad *mbangun nikah*, 1 tahun (bulan januari 2018-2019) tercatat ada 25 keluarga yang ingin melakukan perceraian dipengadilan Agama Purbalingga, dengan rincian dari 25 keluarga tersebut 15 keluarga lanjut melakukan perceraian dipengadilan, 10 keluarga melakukan akad *mbangun nikah*, dan 10 anggota keluarga sampai saat ini kehidupan keluarganya harmonis setelah melakukan prosese akad *mbangun* tanpa mengungkit permasalahan yang telah berlalu.

Tradisi Masyarakat Desa Bumisari merupakan tradisi yang turun temurun sejak tahun 1982, sampai saat ini masih terjaga proses

pelaksanaannya karena diyakini bahwa terjadinya akad *mbangun nikah* menimbulkan berbagai efek positif bagi kelangsungan hidup keluarganya, tentunya tradisi ini tidak akan terjaga jika antar elemen masyarakat dari berbagai strata sosial tidak mendukung adanya tradisi tersebut.

Pemerintah desa melalui modin selalu menyarankan untuk melaksanakan akad *mbangun nikah* sebelum melangsungkan perceraian di pengadilan, karena kebiasaan dan masyarakat Desa Bumisari ketika ingin mengajukan perceraian ke pengadilan meminta pengajuan kepada modin sehingga modin bisa menganjurkan kepada keluarga tersebut untuk melaksanakan terlebih dahulu akad *mbangun nikah*.

## **2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi akad *mbangun nikah***

Faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi akad *mbangun nikah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

### **a. Faktor Kepercayaan tradisi adat jawa (kejawen)**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden yang pernah melakukan akad *mbangun nikah* dapat diperoleh data mengenai factor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya akad *mbangun nikah* dikalangan masyarakat, diantaranya adalah salah satu factor yang melatar belakangi masyarakat melakukan tradisi akad *mbangun nikah* adalah masyarakat masih mempercayai

adanya kepercayaan jawa (kejawen), sebagian masyarakat masih mempercayai bahwasanya jikalau ketentuan adat jawa dilanggar atau tidak dipatuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuannya, maka ada implikasi atau akibatnya akan dirasakan dan dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan keluarga.

Masyarakat masih mempercayai ketentuan jawa seperti kebiasaan “ngalor” “ngulon”, bahwa ketentuan arah dalam pernikahan menurut kepercayaan jawa, jika seorang itu menikah dengan pasangan posisi tempat tinggal suami terhadap istrinya mengarah kebarat dan utara, maka akibatnya dapat mempengaruhi ketentraman kehidupan keluarganya yakni: salah satu dari orang tua pastore tersebut akan meninggal dan ketentraman keluarga akan sering muncul problem. Selain itu mengenai arah mata angin, ada juga kepercayaan jawa mengenai ketetapan dalam memilih hari harus sesuai dengan ketentuan weton kelahirannya. Yang maka ketika pasturi akan menikah tetapi wetonya tidak sesuai maka akibatnya adalah keluarga tersebut akan sering mengalami pertengkaran, baik adanya pihak ketiga ataupun permasalahan lain dalam keluarga.

Hal tersebut diatas menjadi salah satu faktor dilakukannya akad mbangun nikah, harapan dari pasturi tersebut dengan bertanya kepada orang pintar (mbah dukun) maka akan mendapatkan solusi mengenai kehidupan keluarganya karena melanggar ketentuan adat jawa tersebut. Setelah mendapatkan solusi dari mbah dukun tadi, jika mbah dukun

menganjurkan kepada pasture tersebut untuk melakukan akad mbangun nikah, maka pasture tersebut akan mencari kembali hari yang pas terkait dengan weton pasture tersebut, maka pasture setelah melakukan akad mbangun nikah dalam mengarungi kehidupan keluarganya dapat terhindar dari akibat-akibat yang terjadi karena tidak sesuai dengan ketentuan adat jawa (kejawen).

Tidak semua masyarakat di Desa Bumisari mempercayai dengan ketentuan jawa (kejawen), dan tidak semua masyarakat mempercayai adanya mbah dukun, banyak juga masyarakat yang faham mengenai mbangun nikah, dan memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam prosesi akad mbangun nikah, pasture yang sudah faham tersebut bisa langsung melaksanakannya dan langsung memilih seseorang untuk mengakadkan mereka, dan ada juga masyarakat yang sebelum melakukan akad mbangun nikah disarankan oleh kyai atau tokoh masyarakat dan modin, jadi tidak sepenuhnya akad mbanun nikah terjadi karena saran atau anjuran dari mbah dukun.

**D. Faktor yang mendorong terjadinya Akad Mbangun Nikah adalah sebagai berikut:**

1. Faktor pertengkaran yang sering terjadi

Salah satu faktor yang sering terjadi dalam akad Mbangun niakah adalah karena pasturi sering bertengkar dengan pasangannya, baik itu karena perbedaan pendapat ataupun salah satu dari pasangan tersebut melanggar janji atau kesepakatan darimasing-masing pasturi, suami istri

sering mengucapakan kata-kata kasar yang dapat mengarah kepada talak maupun nuzyus, sehingga hal itu dapat berpengaruh kepada keharmonisan keluarga mereka.

Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga memang tidak bisa dipungkiri akan terjadi, baik itu pertengkaran kecil hanya karena perbedaan pendapat antara suami istri, maupun pertengkaran yang mengakibatkan adanya perceraian dalam keluarga, tergantung kedewasaan pasturi dalam menyikapi masalah pertengkaran tersebut, pertengkaran yang terjadi didalam keluarga tersebut tidak akan terjadi apabila kedua pasture tersebut sadar akan kesalahannya, selain karena kesadaran pertengkaran tidak akan terjadi apabila antara suami istri memiliki sifat kepercayaan kepada antar suami maupun istri.

Dengan dilaksanakannya akad mbangun nikah diharapkan pasture tersebut dapat tertata kembali emosional dari masing-masing pasangan baik suami maupun istri, sehingga kesadaran antar pasangan dapat terjalin karena dalam prosesi akad mbangun nikah pasture tersebut dapat mengucapkan dan menyepakati adanya perjanjian dari kedua belah pihak, sehingga ketentraman keluarga atau keharmonisan dalam mengarungi kehidupan keluarga dapat tercapai sesuai dengan konsep keluarga menurut agama Islam yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## 2. Faktor Ekonomi

Diantara faktor yang dapat melatar belakangi keluarga atau masyarakat yang berdasarkan dari hasil wawancara diatas adalah mengenai faktor ekonomi, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya akad mbangun nikah karena sulitnya pasangan suami isteri sulit memenuhi kebutuhan keluarganya, atau dalam mencari nafkah mengalami kesulitan, kesulitan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat terjadi dalam beberapa hal yaitu: dimyngkinkan pada waktu pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan syari`at Islam, karena tidak sesuai dengan kepercayaan masyarakat jawa, sehingga tidak bisa atau tidak sanggup mnghadapi dan menukupi kebutuhan keluarga, sehingga keluarganya mengalami adanya masalah terus menerus, sehingga bisa menimbulkan perceraian dalam keluarga.

Tujuan utama adanya pelaksanaan akad mbangun nikah adalah memperbaiki nasib keluarga menjadi lebih baik dari pada sebelum melaksanakan akad mbangun nikah, dari segi ekonomi diharapkan setelah melakukan akad mbangun nikah ekonomi bisa lebih baik lagi, sehingga pasturi bisa tenang dalam mencari nafkah, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya secara menyeluruh.

Kebiasaan masyarakat Desa Bumisari yakni prosesi akad mbangun nikah dapat dilatar belakangi dari beberapa masalah keluarga, kepercayaan masyarakat Desa Bumisari yang masih mempercayai adat leluhur mengenai adat tradisi orang jawa (kejawen), sehingga timbul apabila melanggar

ketentuan-ketentuan adat Jawa tersebut, maka masyarakat mempercayai bahwa kehidupan rumah tangganya akan selalu diganggu oleh permasalahan-permasalahan keluarga, sehingga keluarga tersebut mencari solusi kepada mbah dukun mengenai masalah yang terjadi dalam keluarganya, hal tersebut dipercayai bisa berakibat kepada rezeki yang didapat oleh keluarga tersebut, sehingga kepercayaan tersebut dapat terselesaikan dengan akad mbangun nikah, karena melalui akad mbangun nikah maka perkawinannya akan diperbarui kembali, sehingga masalah yang dahulu pernah dilakukan atau belum bisa tercukupi maka dicukupi waktu pelaksanaan akad mbangun nikah.

#### **E. Hikmah yang terkandung dari pelaksanaan tradisi akad mbangun nikah**

Adapun hikmah dibalik setelah melaksanakan tradisi akad mbangun nikah, masyarakat merasakan perubahan yang terjadi dalam keluarga, yang berpengaruh positif bagi kelangsungan hidup keluarga yang tentram dan harmonis, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Pertengkaran keluarga dapat terselesaikan**

Dari hasil wawancara dari ke empat responden keluarga yang pernah melaksanakan akad mbangun nikah tersebut, ke empat responden tersebut menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan akad mbangun nikah sering terjadi permasalahan baik masalah kecil maupun besar yang terjadi dalam keluarganya, dan salah satu hikmah yang diraskan oleh pasangan suami istri tersebut adalah mengenai seringnya pertengkaran yang terjadi segera bisa diselesaikan tanpa diperbesar masalah tersebut, karena hal

tersebut harus lahir dari kesadaran dari pasangan suami istri tersebut yang selalu memegang teguh perjanjian yang diucapkan pada akad membangun nikah.

2. Rezeki dari pasangan suami istri (pasturi) bertambah lancar

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden salah satu hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan akad membangun nikah, bahwasanya setelah melakukan akad membangun nikah kehidupan keluarga tersebut menjadi harmonis baik dari segi social dan ekonomi, kebutuhan keluarga tersebut mengalami kecukupan secara materil, sehingga hal tersebut menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga bisa tercipta.

Hal tersebut membuktikan bahwa kehidupan ekonomi keluarga dapat terpenuhi dan dapat mempengaruhi kharmonisan dalam berkeluarga, sikap saling percaya terhadap sesama pasangan lebih terjaga, sehingga suami dalam mencari nafkah menjadi lebih tenang dan bersemangat dan sang istri dirumah bisa menjaga tanggung jawab istri terhadap suami.

3. Keluarga menjadi tentram dan harmonis

Hasil dari wawancara peneliti dengan responden masyarakat Desa Bumisari yang pernah melaksanakan akad membangun nikah yakni Kebahagiaan dengan Terwujudnya Cita-Cita Setiap pasangan suami istri, mendambakan kehidupan dalam rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, serta rejeki yang

halal dan cukup. Ketika dalam rumah tangga tidak mendapatkan keturunan ataupun ekonominya sering kekurangan, maka dalam rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman yang nantinya terjadi pertengkaran. Untuk itu, ketika usia perkawinan sudah 5 tahun namun belum mempunyai keturunan dan ekonominya, akad mbangun nikah menjadi salah satu jalan keluarnya. Karena urgensi dari akad mbangun nikah sudah terbukti dan sudah terlaksana turun temurun dari sesepuh Desa, sehingga hal tersebut bisa menekan angka perceraian yang dewasa ini sangat marak terjadi di Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan akad Mbangun Nikah di Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pada saat melakukan akad mbangun nikah sama seperti pada saat melakukan akad yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qobul. Akan tetapi pada akad mbangun nikah tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Para tokoh Agama berpendapat bahwa tradisi akad mbangun nikah mempunyai dasar hukum yakni diperbolehkan untuk melaksanakannya, jika dengan alasan dalam mengarungi kehidupan keluarga sering terjadi masalah, dan dalam pelaksanaannya tidak menentang syariat Agama Islam, karena tradisi akad mbangun nikah ini dipandang dapat menimbulkan efek positif terhadap keluarga yang melakukannya.
2. Dalam hukum tradisi akad mbangun nikah ini dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial keluarga atau masyarakat yang ingin melakukan akad mbangun nikah, dalam artian hukumnya bisa mubah dan bisa sunnah dengan dasar jika pelaksanaannya seorang pastore khawatir dalam mengarungi rumah tangganya, pernah ada dalam masalah yang berujung kepada perceraian. Tradisi akad mbangun nikah berpengaruh terhadap kelangsungan membina rumah tangga yang harmonis, karena tujuan utama dari pelaksanaan mbangun nikah adalah memenuhi kehidupan keluarga yang


sering mengalami berbagai masalah, keluarga menjadi harmonis dan tentram, misalnya keluarga yang sering bertengkar, masalah ekonomi belum tercukupi, dengan adanya mbangun nikah ini keluarga tersebut dapat hidup tentram dan harmonis sesuai dengan konsep keluarga Islam yang sakinah, mawadd`ah dan rahmah.

## **B. Saran- saran**

1. Sebelum terjadinya nilai-nilai adat istiadat ini pudar dan tidak mendapat dukungan dari warga masyarakat, maka nilai-nilai istiadat ini dijaga dan di dokumentasikan, karena adat istiadat senantiasa berganti seiring berjalannya waktu, mengingat adat istiadat tradisi akad mbangun nikah mempunyai pengaruh terhadap ke harmonisan keluarga.
2. Pentingnya responden yang meliputi Tokoh Agama dan Ustadz serta masyarakat yang memberikan pengetahuan tentang tradisi akad mbangun nikah ini kepada masyarakat Desa Bumisari. Khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pemaknaan terkait dengan tradisi akad mbangun nikah dan bagaimana seharusnya pelaksanaan akad mbangun nikah yang sesuai dengan hukum Islam, serta hikmah dilaksanakan mbangun nikah tersebut sebelum orang atau keluarga tersebut melakukannya agar terhindar dari kesalahan yang nantinya akan menjadi penyebab retaknya keluarga dan terjadi kesalahan terhadap hukum Islam itu sendiri.

### C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan, serta kesehatan hasmani dan rohani sehingga dalam penulisan skripsi mulai dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhamad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah ke zaman terang benderang ini. Dengan segala kemampuan penulis telah berusaha dengan segenap usaha yang ada, baik dalam tenaga, pikiran dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis, sudah tentu berpengaruh pada penulisan skripsi ini, adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya pada diri penulis. Amin



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu , Cholid Nurbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Afandi Ali, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pustaka, 2003.
- Aibak Kutbuddin , *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Akbar Purnomosetiyady dan Husaini Usman ,*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Al-Habsyi Husain, *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI, 1997.
- Ali Atabik, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*., Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1995.
- Azwar Saefudin , *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Bada`I ash-shana`I, jilid 5, h,233 dalam buku karya Abdul Karim Zaidan *Pengantar Studi Syari`a*, Jakarta: Robbani Press,2008.
- Baiquni Abu dan Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, Jakarta: Gravindo, 1995.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafizh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009.
- Departemen Agama, *Menelusuri Makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang, 2013.
- Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah TanggaI Islami di Bawah Ridha Illahi* , Bandung: Pustaka Setia,2000.
- Hadari,Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadi,Sutrisno , *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II* , Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hajar al-asqolani, *fathul Barri Juz XII*, Sarah Shahih Bukhori, Darul Fikri 1780.
- Jubaedi Ismail Didi, *Membina Rumah TanggaI Islami di Bawah RidhaIllahi* , Bandung: Pustaka Setia,2000.

Jurnal Al Manahij, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, IAIN Purwokerto Volume VII No. 1 Januari 2013.

Karim Zaidan Abdul *Pengantar Studi Syari`a*, Jakarta: Robbani Press, 2008

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Modin adalah seseorang tokoh masyarakat yang paham akan ketentuan Hukum Islam

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bum Aksara, 2020.

Ramulyo, Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Ketahanan Keluarga*.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Sabiq Sayyid, *Fiqih al-sunnah*, (Bandung: PT Al ma`rif 1998

Saekan Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, Surabaya: Arokla, 1997.

Skripsi Farida Tias Eka, *Tradisi mbangun nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun*, STAIN Ponorogo, Ponorogo: 2011.

Skripsi Ratna Ayu Anggraini, Analisis Hukum Islam terhadap tajdid al-nikah (*Studi kasus Desa Panden, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo*) Universitas Negeri Islam Surabaya, Surabaya: 2014.

Skripsi Sutan Hidayat, *Tradisi mbangun nikah di Desa Resapombo Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Malang: 2010.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, thn 2007.
- Syam Nur, *Madzab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Syarifudin Amir, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Syarifudin Amir, *ushul fikih*, jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Taneko Soleman B., *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 197.
- Wantala Achmad Sri, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017.
- Wawancara dengan Bapak Kepala Desa pada tanggal 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Sudirman pada tanggal 13 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Gendut Haryono pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Mbok Gemi pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Mbok Marsinah pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Modin pada tanggal 17 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Pak Gio pada tanggal 16 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Ustadz Mauhammad Nur Soim pada tanggal 10 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Ustadz Misbakhudin pada tanggal 18 Oktober 2021.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**

- 1 Wawancara dengan bapak Misbakhudin pada 18 Oktober 2021**
- 2 Bapak Muhammad Nur Soim pada 19 Oktober 2021**



## wawancara dengan pelaku tradisi

### 3 wawancara dengan Ibu marsinah



**4 wawancara dengan bapak sudirman pada 13 Oktober 2021**

**5 wawancara dengan gendut haryono pada tanggal 15 Oktober 2021**



**6 Wawancara dengan Mbok gemi pada 16 Oktober 2021**



**7 wawancara dengan Bapak Gio pada 16 Oktober 2021**





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NUR HILAL**  
**1522302029**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	84
2. Tartil	80
3. Tahfidz	83
4. Imla'	79
5. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-G1-2019-170

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
NIP. 195705211985031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1393/Un.17/D.FS/PP.00.9/X/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 6 Oktober 2021

Kepada Yth:  
Tokoh Agama dan pelaku tradisi akad mbangun nikah

Di  
Desa Bumisari

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset (Penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : NUR HILAL
2. NIM : 1522302029
3. Semester/ Program Studi : XIII (Tigabelas)/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Purbalingga, Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari
6. Judul Proposal Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI MBANGUN NIKAH UNTUK MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA (Studi kasus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)

Riset (Penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Tokoh agama dan pelaku tradisi akad mbangun nikah
2. Tempat/Lokasi : Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi : 10 – 25 Oktober 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 812/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Nur Hilal

NIM : 1522302029

Semester/ Prodi : 14 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Selasa, 17 Mei 2022 LULUS dengan nilai 61 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Mei 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Ketua Ilmu-Ilmu Syariah,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 1433/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NUR HILAL  
NIM : 1522302029  
Smt./Prodi : XI/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI MBANGUN NIKAH UNTUK MENEKAN PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA (Studi kasus di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 11 November 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\***) dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 11 November 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP.

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : NUR HILAL  
NIM : 1522302029  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  


Purwokerto, 12 April 2020  
  
Muhi. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

# وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو الوحدة لتزمية اللغة

مذون: شارع جندرل أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٣٦، هاتف: ٢٨١-٠٢٨٤٦٢٤ ٦٣٥٦٢٤

## الشهادات

رقم: ا.٢٢ / Bhs / UPT. Bhs / ٩ / ١٣١٥ / PP / ٢٠١٥

تشهد الوحدة لتزمية اللغة بأن:

الاسم : نور هلال

رقم القيد : ١٥٢٢٣٠٢٠٢٩

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتزمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:


٥٦

( مقبول )

١٠٠

بورنوكرتو، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

الوحدة لتزمية اللغة،



الدكتور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف: ١٠٥ / ١٩٩٣ / ٣٠٧ / ١٩٦٧



IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

## CERTIFICATE

---

**Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/18363/2019**

This is to certify that :

Name : **NUR HILAL**  
Date of Birth : **PURBALINGGA, April 11th, 1996**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 49
2. Structure and Written Expression	: 40
3. Reading Comprehension	: 48

---

**Obtained Score : 456**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, August 25th, 2019  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-6355624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## **SERTIFIKAT**

Nomor: 0221/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NUR HILAL

NIM : 1522302029


Fakultas / Prodi : FS / HKI

### **TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).



Purwokerto, 15 Juli 2019  
Ketua LPPM,



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmed Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/536/X/2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

### MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	78 / B+
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	77 / B+

Diberikan Kepada:

**NUR HILAL**  
**NIM: 1522302029**

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 11 April 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 04 Oktober 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nur Hafid  
NIM : 1522302029  
Smt./Prodi : X/ IAI  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Syafa'at, M. Ag.  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Mbangun nikah untuk Menekan  
Perceraian dalam kehidupan rumah tangga ( Studi kasus Desa Bumutari  
Kecamatan Bojongtari, Kabupaten Purbalingga.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	<del>Agustus</del> April	20/04/2020	↳ Judul diperbaiki ↳ pada bab 1 Pendahuluan diganti dengan judul ↳ ditambahkan uu tentang ketahanan keluarga ↳ ditambahkan penerangan istilah		
2		12/08/2020			

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing,

DR. H. Syafa'at, M. Ag.  
NIP. 196309101992031005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.		10/09/2020	~ melakukan survei awal kepada tokoh agama tentang tradisi membangun nukleus		
4.		30/09/2020	~ pada sistem ma'rifat pada bab II diperbaiki lagi ~ ditambahkan outline		
5.			~ revisi bab II		
6.			~ Perbaiki catatan kaki (Footnote)		
7.			~ Abstract (LBM)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, .....

Pembimbing,

DR. H. Syarifat, M.AE.  
NIP. 196309101992031005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN #)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Mai	23/5	~ Perbaikan foto-foto ~ kesimpulan		
9.	Mai	23/5	~ Acc steripai untuk tiagutorn pada bidang Munaqosyah.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, ... 23 Mei 2022 ...

Pembimbing,

Dr. H. Syafarizat, M. Ag.  
NIP. 196309101992031005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hilal  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 April 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kajongan, Rt 02/ Rw 01 Kecamatan  
Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Nama Orang Tua

Ayah : Achmad Tohir

Ibu : Sulastiningsih

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

MI MA`ARIF NU 01 KAJONGAN : 2007

SMP Negeri 2 KUTASARI : 2010

SMK MA`ARIF NU BOBOTSARI : 2013

S-1 UIN SAIZU Purwokerto Jurusan Hukum Keluarga Islam : 2022

### C. Pengalaman Organisasi

IPNU

GP ANSOR

BANSER

ANWARUL ISTIQOMAH

BENDERA MAQOM ( Organisasi Ziarah malam sabtu)

Purwokerto, 22 Juni 2022

Nur Hilal